

**MERGER BANK SYARIAH INDONESIA
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 41/POJK.03/2019¹**

Oleh: Murniati Rahmatullah²

Aburrahman Konoras³

Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aspek hukum merger bank syariah dan bagaimana dampak merger bank syariah Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. a. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah demi hukum kepada BRI Syariah, sebagai yang menerima penggabungan, dan b. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum. 2. Dampak positif merger BSI juga dapat dilihat dari tidak dirugikannya beberapa pihak seperti nasabah karena lebih mempermudah dan lengkap dalam mengakses produk perbankan, karyawan dari ketiga bank yang melakukan merger tidak ada pemecatan sehingga tidak ada yang kehilangan pekerjaan, masyarakat dan UMKM juga turut merasakan dampak positif dari merger karena modal yang dimiliki bank lebih besar dan telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia. Kata Kunci: Bank Syariah; Merger.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil

penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum merger bank syariah ?
2. Bagaimana dampak merger bank syariah Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Merger Bank Syariah Indonesia

Meningkatnya laju perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Perbankan adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa karena perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta ataupun perorangan dalam menyimpan dananya. Jadi, wajar jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta ataupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional apabila tragedi itu terus berlanjut.⁶

Pada bagian umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 huruf C menerangkan bahwa "untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi".

Muchtar Mandala berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas adalah dengan melakukan merger.⁷

Dalam merger akan menghasilkan mega bank yang menciptakan jumlah bank minim tetapi aset yang besar dan semakin leluasa mengakses ke lingkup internasional. Berdasarkan pemaparan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101415

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ "OJK resmi izinkan merger bank syariah," Dimuat pada : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210127203901-78-599282/ojk-resmi-izinkan-merger-bank-syariah-bumn>, Diakses tanggal 3 Oktober 2021.

⁶ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 93.

⁷ Ibid., hlm. 96.

Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.⁸ Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan keberadaan bank syariah yang memiliki skala aset yang besar. Sehingga merger akan sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional secara umum dan dunia perbankan pada khususnya.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim, mengharuskan bank syariah meningkatkan kemampuan perusahaan, terintergrasinya bank syariah akan memberikan tujuan yaitu perbaikan kesejahteraan rakyat, material dan spiritual, yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist.⁹

Dunia perbankan syariah baru saja mencatatkan sejarah baru dan mendapatkan banyak perhatian. Ini tentunya menjadi bukti bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan, sehingga terwujudnya merger tiga perbankan syariah BUMN, Tiga Bank Syariah milik Pemerintah berhasil merger yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Penggabungan perusahaan dalam perbankan adalah untuk kemajuan dari bank itu sendiri secara tidak langsung. Menurut Kasmir bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan mengancam kehidupannya banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat hidup dan berkembang terus. Salah satu caranya adalah melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya. Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bagi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Ada beberapa alasan suatu bank melakukan merger yaitu antara lain :¹⁰

a. Masalah kesehatan bank

Apabila bank dinyatakan tidak sehat oleh OJK setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya. maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank yang sehat.

b. Modal yang dimiliki relatif kecil

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar.

c. Manajemen

Manajemen bank yang sembrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

d. Teknologi dan administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang lebih canggih.

e. Ingin menguasai pasar

Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.¹¹

Selain alasan diatas, terdapat banyak juga argumen dan alasan yang menyebabkan bank-bank nasional Indonesia melakukan merger. Diantaranya adalah: Pertama pertumbuhan atau diversifikasi yang umumnya dikarenakan untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat. Kedua, sinergi yang diharapkan dapat menghasilkan skala ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Ketiga, meningkatkan daya pinjam perusahaan. Keempat, ingin menambah keterampilan dan mengembangkan teknologinya. Kelima, dengan merger dan akuisisi diharapkan dapat menutupi kerugian pajak dan dapat meningkatkan

⁸ "Presiden tegaskan komitmen Indonesia jadi pusat ekonomi syariah", Dimuat pada : <https://www.kominfo.go.id>, Diakses tanggal 15 Januari 2022.

⁹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 224.

¹⁰ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 50.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51.

pendapatan. Keenam, meningkatkan likuiditas pemilik, karena asumsi bahwa dengan tergabungnya beberapa perusahaan akan menghasilkan saham yang lebih likuid dari pada perusahaan yang terpisah atau kecil dan kemudian untuk melindungi diri dari pengambilalihan akibat hutang perusahaan karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidang perusahaan yang berminat.¹²

Dalam melakukan merger berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, yang mulai diberlakukan tanggal 26 Desember 2019 pada pasal 2 ayat 1 berbunyi : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar :¹³

- a. Inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau
- b. Tindakan pengawasan OJK.

Pada penjabarannya, menjelaskan pasal 2 ayat 1 huruf a bahwa Inisiatif Bank juga termasuk penggabungan dan peleburan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan. Dan pasal 2 ayat 1 huruf b bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sehubungan dengan tindakan pengawasan OJK atau didasarkan atas penilaian OJK untuk mewujudkan industri perbankan yang kuat, efisien, dan berdaya saing.¹⁴

Bank yang berinisiatif untuk melakukan penggabungan wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK, berdasarkan hal tersebut maka peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 menentukan pada pasal 18 bahwa "OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan".

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara merger Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) selama merger yang dilakukan adalah antara sesama jenis bank ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pasal 3 bahwa :

- (1) Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
 - a. BUK dan BUK, menjadi BUK;
 - b. BUS dan BUS, menjadi BUS; atau
 - c. BUK dan BUS, menjadi BUS.
- (2) Integrasi dapat dilakukan antara:
 - a. KCBLN dan BUK menjadi BUK; atau
 - b. KCBLN dan BUS menjadi BUS.

BUK yang berencana melakukan merger dengan BUS sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf c maka berlaku ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pasal 4 yakni :¹⁵

- (1) BUS dapat melakukan Pengambilalihan BUK dengan syarat permohonan izin Pengambilalihan diajukan kepada OJK bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.
- (2) Izin Pengambilalihan hanya dapat diberikan setelah BUK memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 yang dimaksud dengan "izin perubahan kegiatan usaha" adalah izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Selanjutnya BUS yang merupakan hasil penggabungan berlaku ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pasal 5 ialah :¹⁶

- (1) BUS yang merupakan hasil:
 - a. Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; atau
 - b. Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha

¹² Indriatmini Noegroho, *Merger Merupakan Tantangan Atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" Surabaya, Volume II, (No. 03 Oktober 2017), hlm. 547.

¹³ Lihat Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum pasal 2 ayat 1.

¹⁴ Lihat Penjelasan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

¹⁵ *Ibid.*, pasal 4

¹⁶ *Ibid.*, pasal 5.

secara konvensional dapat diperpanjang dengan persetujuan OJK.

Pada penjelasan pasal 5 ayat 2 yang dimaksud dengan belum dapat diselesaikan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari (keadaan kahar) atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK. Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Merger perusahaan merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih untuk membentuk perusahaan dengan entitas baru yang lebih kuat. Alasan perusahaan memilih merger ialah karena dengan strategi tersebut, maka tujuan perusahaan akan tercapai lebih cepat dibanding jika perusahaan memulai usahanya mulai dari awal.¹⁷

Di dalam merger kegiatan usaha perusahaan, merger merupakan suatu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Melalui merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan. Akibat hukum perbuatan merger perseroan terbatas terhadap perusahaan yang menggabungkan diri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam pasal 122 secara tegas tertulis bahwa dalam hal menggabungkan perseroan, maka perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan tersebut dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu dengan ketentuan:¹⁸

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan

- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank Pasal 2 mengatur akibat merger bank ialah:¹⁹

- a. Pemegang saham bank yang melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger.
- b. Aktiva dan pasiva bank (seluruh hak dan kewajiban yang tercatat, baik dalam neraca maupun rekening administrasi) yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger.

Sebagai akibat dari penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah akan berakhir demi hukumnya pada tanggal efektif penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

- a. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah demi hukum kepada BRI Syariah, sebagai yang menerima penggabungan, dan
- b. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum.

Merger Bank Syariah Indonesia telah mendapat persetujuan dari OJK dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021.

Kepemilikan saham bank hasil merger akan dimiliki secara proporsional, oleh pemegang saham bank-bank peserta penggabungan usaha, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik.²⁰ Penerima merger alias *survivor entity* adalah BRIS alasannya dari ketiga bank yang merger hanya BRIS yang berstatus Tbk meskipun BSM adalah yang memiliki aset

¹⁷ Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri, Tbk*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume.1, No.1 (2016), hlm.23.

¹⁸ Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 122.

¹⁹ Lihat Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank pasal 2.

²⁰ Hasan Sulton, *Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 08 (No. 01 Juni 2021), Hlm. 26.

terbesar. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan nama PT BRI Syariah Tbk mulai 1 februari 2021 berganti menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode saham BRIS dan masuk dalam indeks saham IDX BUMN20 per Februari 2021 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia memiliki target menjadi pemain global ditahun 2025 dan tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.²¹

Penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk beroperasi.²²

Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pembentukan bank syariah yang besar mendesak untuk dilakukan. Langkah yang dianggap paling cepat untuk diimplementasikan yakni melakukan Merger bank syariah BUMN yang ada. Dengan adanya merger tersebut pemerintah akan lebih mudah dalam memanfaatkan produk dan jasa bank syariah.²³

Pelaksanaan merger bank syariah BUMN memiliki beberapa alasan yaitu diantaranya adalah :

1. Dengan pelaksanaan merger bank syariah BUMN lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja.
2. Merger bank syariah BUMN membuktikan bank

syariah memiliki prospek yang cerah dan perbankan syariah mampu bertahan di tengah pengaruh pandemi covid-19.

3. Aset yang dimiliki bank syariah BUMN makin besar dan kuat.
4. Bank hasil merger memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalis pasar.
5. Bank BUMN hasil merger akan memiliki produk yang lengkap.
6. Pelaksanaan merger tidak hanya menjadi upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.
7. Merger memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah.²⁴

Dalam melakukan merger bank, setiap bank sudah mempersiapkan tujuan dilakukan penggabungan bank tersebut, demikian halnya bank syariah BUMN. Tujuan penggabungan bank tersebut dicantumkan dalam ringkasan rancangan penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI syariah yang diterbitkan oleh setiap bank. Tujuan tersebut termuat dalam bentuk visi dan misi penggabungan bank. Visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia melakukan merger ialah :

Visi :²⁵

Menjadi salah satu bank dari 10 Bank Syariah Terbesar berdasarkan kapitalis pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

Misi :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat;
- 2) Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
- 3) Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
- 5) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai

²¹ Alif Ulfa, *Dampak penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Kudus, 7(02), (2021), hlm. 1103.

²² Wiwin Muchtar Wiyono, *Dampak Merger (3 Tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembang Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1 Maret 2021, Hlm. 68.

²³ "Merger Bank Syariah BUMN", Dimuat pada : <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/22/merger-bank-syariah-bumn/>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

²⁴"7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN", Dimuat pada : <https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

²⁵ "Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara Pt Bank Brisyarlah Tbk., Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Bni Syariah", Dimuat pada : <https://www.bnisyariah.co.id>. hlm. 3, Diakses tanggal 10 Januari 2022.

segmen; dan

- 6) Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.

B. Dampak Merger Bank Syariah Indonesia

Penggabungan bank merupakan dampak globalisasi yang membuat perusahaan mengembangkan strategi agar tetap dapat mengikuti persaingan usaha. Strategi yang dikembangkan oleh bank dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dilaksanakan dengan mengembangkan perusahaan dari dalam seperti peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Sedangkan strategi eksternal adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih yang disebut dengan merger.²⁶

Dengan dilakukannya merger antar bank syariah BUMN dapat membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan perekonomian negara Indonesia. Selain menjaga kestabilan ekonomi bank-bank yang melakukan penggabungan usaha juga salah satu upaya menjadi bank yang lebih stabil dengan kredibilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini membuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penerbitan sukuk²⁷ atau instrumen berbasis syariah lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor lokal maupun global. Alasan lainnya adalah mengapa bank-bank melakukan merger adalah untuk memperbaiki kinerja. Bagi bank sangat besar tuntutan untuk memperbaiki sinergi tersebut, mengingat bank sebagai pengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati (*prudent banking*) dalam melakukan bisnisnya.²⁸

Merger atau penggabungan 3 (tiga) dalam hal ini adalah bank syariah, merupakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengingat perbankan Syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis

syariah. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa industri keuangan syariah Indonesia harus terus dikembangkan. Pertama, dari sisi *financial inclusion*, Indonesia harus meningkatkan penyediaan layanan (*access*) perbankan untuk masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan konvensional. Kedua, dari sisi *financial deepening*, Indonesia harus meningkatkan peran jasa keuangan untuk melayani ekonomi dengan memperkenalkan lebih banyak pilihan instrumen keuangan yang unik. Alasan ketiga, dari sisi *capital flows*, bank syariah merupakan instrumen untuk memfasilitasi aliran modal, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi khusus pada keuangan syariah.²⁹

Hasil penggabungan 3 Bank Syariah tersebut membawa dampak terhadap beberapa elemen seperti nasabah, karyawan, dan masyarakat.

a. Dampak terhadap nasabah

Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia berdampak pada rekening nasabah. Head of Corporate Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Eko Nopiansyah, menjelaskan migrasi ini merupakan penyatuan sistem dari yang sebelumnya sistem 3 bank legacy jadi sistem BSI. Selama masa transisi, Bank Syariah Indonesia memulai proses integrasi secara bertahap. Salah satu proses yang dilakukan adalah migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening Bank Syariah Indonesia. Periode integrasi secara bertahap pada 15 Februari 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Lebih lanjut Corporate Secretary & Communication Group BSI Rosalina Dewi mengatakan, hanya pemegang rekening BNI Syariah dan BRI Syariah yang perlu melakukan migrasi. Sementara, pemilik rekening Mandiri Syariah tidak perlu melakukannya dikarenakan terhubung IT platform yang digunakan oleh BSI merupakan IT platform BSM, makanya berbeda halnya dengan nasabah-nasabah BRIS dan BNIS yang harus melakukan migrasi maka untuk nasabah BSM tidak perlu melakukan migrasi dan tidak ada konsekuensi bagi nasabah BSM yang tidak melakukan migrasi rekening.

Bagi pemegang rekening BSM, nasabah hanya akan diminta untuk mengurus penggantian kartu ATM dan buku tabungan. Dalam periode tersebut nasabah secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia sesuai

²⁶ Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, *Op.Cit.*, hlm.22..

²⁷ Sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya.

²⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 107.

²⁹ "Penguatan perbankan syariah merger" Dimuat pada : <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/163122487266209-penguatan-perbankan-syariah-merger-atau-konsolidasi>, Diakses tanggal 10 Januari 2022

dengan integrasi pada operasional cabang, layanan, dan produk.

Jika nasabah tidak melakukan migrasi, maka akan dilakukan auto migrasi atau migrasi secara otomatis. Pada auto migrasi itu nanti kartu debetnya tidak bisa dipakai dulu, dan harus ke kantor Cabang.

Proses auto migrasi ini bertujuan untuk mempercepat proses integrasi sistem tiga bank setelah merger sehingga nasabah bisa menikmati produk dan layanan Bank Syariah Indonesia dengan optimal.³⁰

Proses migrasi bisa dilakukan secara digital menggunakan aplikasi BSI Mobile atau datang langsung ke kantor cabang BSI. Migrasi rekening juga bisa dilakukan melalui call center 14040, WhatsApp Business BSI, live chat Aisyah dan mesin ATM.

b. Dampak terhadap karyawan

Jumlah karyawan tetap ketiga bank sedikitnya 18.734 orang. Perinciannya, BSM sekitar 8.400 karyawan, BNI Syariah 5.723 karyawan (data per 2019), dan BRI Syariah 4.611 karyawan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dari total kurang lebih 20 ribu pekerja Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut di seluruh Indonesia, 40% di antaranya merupakan perempuan. Status karyawan ketiga bank tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap semua karyawan.

Senior Faculty LPPI, Moch. Amin Nurdin, mengatakan bahwa potensi pemutusan hubungan kerja secara besar tidak akan terlalu kuat. Hal itu dikarenakan efisiensi bank-bank syariah yang menjadi kandidat mega merger tergolong sangat baik dan Bank Syariah Indonesia tetap membutuhkan tenaga yang besar untuk persiapan ekspansi usaha ke depan. Sebagai informasi, beban operasional terhadap pendapatan operasional sebelumnya pada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah adalah masing-masing sebesar 81,26 persen, 89,93 persen, dan 82,88 persen.³¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melakukan tinjauan dalam rangka harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia. Karyawan BNIS dan BSM yang bergabung di bank baru ini akan dilanjutkan masa kerjanya. BNIS dan BSM akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX: BRIS) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia membuka program pengembangan talenta Officer Development Program (ODP) yang terbuka untuk seluruh insan terbaik di Indonesia. Program ini untuk menjaring SDM berkualitas unggul yang akan menjadi pimpinan Bank Syariah Indonesia di masa mendatang.

c. Dampak terhadap masyarakat

Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan program literasi Ekonomi Syariah dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat umum, akademisi dan generasi muda Indonesia. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat Indonesia yang baru mencapai 8% terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Program literasi ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam rangka memperbesar keberhasilan dari program. Sejumlah pihak yang digandeng oleh BSI dalam program ini antara lain 21 universitas di Indonesia, KNEKS, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Lembaga nirlaba Syafieq NU. BSI juga bekerjasama dengan organisasi islam dan menyelenggarakan seminar yang sifatnya menyampaikan informasi mengenai BSI dan pengetahuan mengenai perbankan syariah.³²

Selain itu, Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES) Ventje Rahardjo menuturkan adanya Bank Syariah berskala besar dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah, seperti mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, termasuk pembiayaan UMKM pendukungnya, serta mampu ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah.³³ Hal itu merupakan dampak positif untuk meningkatkan ekonomi dan wawasan bagi masyarakat.

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bank Syariah Indonesia (BSI) akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM baik secara langsung maupun sinergi dengan bank-bank Himbara dan pemerintah. BSI menargetkan porsi pembiayaan UMKM mencapai 23% pada Desember 2021. Keseriusan tersebut tercermin dari struktur pengurus dengan adanya direksi yang khusus membawahi retail banking

³⁰ "BSI lakukan Auto migrasi untuk nasabah", Dimuat pada :

<https://www.bankBSI.co.id>. Diakses tanggal 10 Januari 2022.

³¹ "Perkuat SDM, Bank Syariah Indonesia Gelar ODP dan Literasi Syariah." Dimuat pada :

<https://pasardana.id/news/2021/6/11/perkuat-sdm-bank-syariah-indonesia-gelar-odp-dan-literasi-syariah/>. Diakses tanggal 10 Januari 2022.

³² *Ibid.*

³³ Alif Ulfa, *Op.Cit.*, hlm. 1104.

dan UMKM. Bank Syariah Indonesia telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia. Salah satunya berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, BSI juga siap untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memajukan pelaku UMKM di Tanah Air. Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah Fidri Arnaldy mengatakan UMKM merupakan kelompok nasabah terbesar yang dilayani perusahaan. Oleh karena itu, porsi penyaluran pembiayaan dari BRI Syariah bagi UMKM sudah mencapai 46% persen dari total portofolio pembiayaan. Fidri menegaskan posisi kuat BRI Syariah sebagai bank syariah mitra UMKM akan menjadi fondasi bagi Bank Syariah Indonesia untuk terus memberi dan meningkatkan layanan terjangkau bagi pelaku usaha nantinya. Pihaknya akan terus membantu dan hadir untuk pelaku UMKM, karena merekalah para pahlawan ekonomi Indonesia yang harus selalu didukung dan dikembangkan.

Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan komitmen mendukung pelaku usaha kecil dan mikro. BNI Syariah telah resmi ditunjuk pemerintah sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). BNI Syariah sudah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk pembiayaan investasi bagi pedagang, agar mampu memiliki tempat usaha. Bentuk kerja sama lainnya yakni dengan Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) atau Yayasan Simpul Energi Pesantren guna pemanfaatan produk dan jasa layanan bank, serta pemberian pembiayaan warung mikro di lingkungan pesantren.

SEVP Individual & SME Banking Bank Syariah Mandiri (BSM) Wawan Setiawan menyampaikan porsi penyaluran pembiayaan BSM kepada UMKM terus meningkat. BSM telah memiliki sistem terkini untuk membantu bisnis UMKM, salah satunya dengan menghadirkan layanan Mandiri Syariah Net agar pelaku UMKM bisa bertransaksi secara cepat dan mudah sesuai perkembangan zaman.³⁴

Dalam melaksanakan merger tentu akan melibatkan banyak pihak-pihak lain dan harus dilindungi. Bank yang akan melakukan merger

dengan bank lainnya maka harus memperhatikan dan dilarang untuk dilakukan jika dampaknya dapat merugikan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain dimaksud adalah tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019/2019 pasal 6 yakni perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan:³⁵ “Memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penggabungan perusahaan perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat agar sebuah perusahaan dapat merger dengan perusahaan lain. Syarat tersebut tercantum dalam pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan:³⁶

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan dalam penggabungan harus juga dicegah terjadinya monopoli dalam berbagai bentuk yang dapat merugikan masyarakat. Syarat lain dalam penggabungan perusahaan khususnya perseroan terbatas ialah, bagi yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terlebih terkait terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tercantum dalam pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Peraturan tersebut sudah sangat jelas tertulis bahwa penggabungan harus mengindahkan pihak-pihak yang tersebut didalamnya dan tidak boleh merugikan salah satu pihak-pihak tersebut.

1. Nasabah

Kepentingan nasabah tidak boleh dirugikan bahkan kalau mungkin harus diuntungkan dengan adanya tindakan merger tersebut. Bahkan bersifat krusial.

³⁴ “Bank Syariah Indonesia Fokus Kembangkan UMKM”. Dimuat pada : <https://investor.id/finance/231324/bank-syariah-indonesia-fokus-kembangkan-umkm>. Diakses tanggal 10 Januari 2022.

³⁵ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 pasal 6.

³⁶ Lihat Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 126.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan merger bank diatur secara umum dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 28 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa merger yang dilakukan bank tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Dijamin lagi oleh Pasal 126 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan, penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan; a) perseron, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kemudian diatur lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 pasal 6 yakni perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan "Memperhatikan kepentingan Bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." kepentingan nasabah yang terdapat dalam pasal 6 tersebut termasuk dalam kelompok "Kepentingan Masyarakat".³⁷

Kepentingan nasabah penyimpan dana dari suatu bank yang akan mengambil alih, besar kemungkinan akan menghadapi bahaya dalam hal banknya melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Sering merger atau konsolidasi tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Seringkali merger menimbulkan kesulitan pada bank yang mengambil alih. Bisa saja terjadi Alasan bank melakukan merger adalah untuk mengatasi keadaan bank yang bermasalah justru tidak tercapai bahkan kemudian mengakibatkan bank yang merger menjadi bermasalah. Implementasi merger yang tidak baik, akan menyebabkan kelangsungan hidup dari bank yang mengambil alih setelah melakukan merger atau konsolidasi, menjadi terseok-seok. Kesulitan lain dapat timbul karena tidak diketahuinya secara pasti dan tepat jenis dan besarnya masalah yang tersembunyi (*hidden problem*), termasuk pertanggungjawaban dari bank yang menjadi sasaran merger.

juga benturan dari kedua budaya perusahaan yang tidak dapat berasimiliasi dengan baik, antara lain sistem akuntansi, kepegawaian, perkreditan, *treasury*. Transaksi dalam dan luar negeri, juga

perbedaan prosedur dalam menjalankan sistem-sistem diatas akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan merger yang dilakukan. Belum lagi terjadinya demoralisasi dan demotivasi dari para pegawai yang diambil alih, terutama di tingkat manajer akan sangat mengganggu pula jalannya bank yang mengambil alih setelah terjadinya merger. Maka dari itu, kepentingan nasabah dari bank yang menjadi sasaran merger harus pula diperhatikan sebagaimana diamanatkan oleh aturan-aturan tersebut sebelumnya.³⁸

Perlindungan hukum terhadap nasabah Marulak Pardede mengungkapkan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :³⁹

a. Perlindungan secara implisit (*implicit depositprotection*)

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. perlindungan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah serta menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit depositprotection*)

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.⁴⁰

2. Karyawan bank

Tergusurnya beberapa staf, baik dari bank target maupun dari bank pengambil alih untuk menurunkan biaya overhead akan menimbulkan masalah baru. Dalam merger ini biasanya karyawan atau staf dari bank yang dilikuidasi masuk menjadi staf atau karyawan bank target (bank yang dilanjutkan). Konsekuensi dari masuknya karyawan tersebut, ia harus tunduk pada aturan yang berlaku

³⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 pasal 6.

³⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 124.

³⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 28 ayat (1) dan (2)

⁴⁰ Adrian sutedi, *Loc. Cit.*

pada bank target. Apabila keberatan, ada dua alternatif yang diberikan, yaitu mengundurkan diri atau pindah kepada perusahaan lain dalam grupnya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dari perusahaan yang diambil alih juga penting.

Secara spesifik pula, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 pasal juga dalam UUPT yang menghendaki agar perbuatan hukum penggabungan, penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan karyawan perseroan, baik karyawan dari bank yang mengambil alih maupun dari bank yang menjadi sasaran. Tidak diperhatikannya kepentingan karyawan perseroan dan sebagai akibat karyawan dirugikan dapat memberikan hak bagi karyawan yang dirugikan itu untuk menggugat perseroan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan kepentingan para pegawai bank adalah:

1. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger.
 2. Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pegawai bank.
 3. Cara dan saat untuk meninformasikan merger kepada pegawai bank
 4. Cara untuk mencegah atau setidaknya tidaknya mengeliminasi kemungkinan kerugian materiil kepada pihak pegawai, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materiil.
 5. aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan.
 6. Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.⁴¹
- ### 3. Pemegang Saham

Merger perseroan terbatas menimbulkan dampak bagi pemegang saham, yang mana diatur dalam pasal 122 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Pasal

5 menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat dan persaingan usaha yang sehat. Dan dalam Pasal 6 Peraturan OJK No.41 Tahun 2019

Penggabungan yang dilakukan bank syariah BUMN yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah memberikan akibat hukum kepada pemegang saham secara khusus pemegang saham minoritas dan investor. Kepentingan pemegang saham bank perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan merger. Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan investor sangat penting dalam hukum merger, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya seperti nasabah perusahaan.⁴²

Perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan investor tersebut dapat berupa :

- a. Keharusan keterbukaan.
- b. Keharusan pemberlakuan asas *super majority* untuk RUPS yang menyetujui merger.
- c. Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang layak.
- d. RUPS pemegang saham independen jika terjadi benturan kepentingan, misalnya terhadap merger dalam satu grupbank.
- e. Jika dengan merger terjadi penyertaan oleh bank terbuka, maka saham dan aset bank target harus diaudit dan nilai secara profesional oleh penilai independen.
- f. Tindakan merger harus diumumkan kepada publik.⁴³

Apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan merger, namun RUPS dengan suara mayoritas telah memutuskan untuk melakukan merger, maka pihak yang kalah suara oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan *appraisal remedy* atau *appraisal right*. Pasal 62 dan Pasal 126 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjamin *appraisal remedy* atau *appraisal rights* dari pemegang saham perseroan yang akan mengambil alih.

Appraisal remedy atau *appraisal rights* adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger (tetapi dia kalah suara) atau

⁴² Dani Amran Hakim, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, (Volume : 9. No.3 tahun 2015), hlm.403

⁴³ Madeyossy Pratiwi, *Merger Bank CIMB Niaga Dengan Bank Lippo Singel Presence Policy di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Skripsi, (2008), hlm.84.

⁴¹ Adrian sutedi, *Op.Cit*, hlm. 125.

terhadap tindakan-tindakan perusahaan lainnya, untuk menjual saham yang dipegang itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak-pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya dengan harga yang pantas.

Pelaksanaan *appraisal rights* ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi merger ini. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan *super majority* dan *Silent Majority*. Prinsip *super majority* atau *absolute majority* berarti bahwa untuk dapat menyetujui merger, yang diperlukan bukan hanya *simple majority* (lebih dari 50%) pemegang saham yang harus menyetujuinya, tetapi lebih dari itu.⁴⁴ Sedangkan prinsip *silent majority* mengatur bahwa pemegang saham minoritas diwajibkan untuk abstain dalam voting. Prinsip ini menggunakan sistem pemilihan berlapis yang mana pemilihan dioperasikan dengan cara pelaksanaan dua kali voting. Pada voting pertama hanya pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan/pemegang saham minoritas yang boleh melakukan voting. Sementara pemegang saham yang berbenturan kepentingan/pemegang saham mayoritas hanya boleh meneruskan rapat jika keputusan pemegang saham tidak berbenturan kepentingan/pemegang saham minoritas menerima usulan yang bersangkutan yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan.

Apabila *appraisal remedy* atau *appraisal rights* dari pemegang saham akan menimbulkan sengketa, maka tidak mustahil akan ada berupa proses litigasi atau gugatan di pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 61 UUP. Yang mana ayat (1) berisi bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisari.

Seperti yang telah disebutkan apabila pemegang saham minoritas ingin melaksanakan *appraisal rights*, maka sahamnya akan dijual kembali kepada bank dengan harga yang pantas hal ini tercantum dalam pasal 62 ayat (1) UUP.

Dalam pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia setiap pemegang saham minoritas dari BRI Syariah yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait penggabungan akan diberikan untuk meminta saham-sahamnya diberi oleh BRI dan/atau pihak

lain yang akan ditunjuk oleh BRI dengan harga Rp781,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua sembilan Rupiah) per saham BRI Syariah yang merupakan nilai pasar wajar sebagaimana kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan.⁴⁵

BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI akan bertindak sebagai pembeli saham dari pemegang saham minoritas BRI Syariah yang tidak menyetujui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait penggabungan berdasarkan perjanjian kesanggupan pembelian saham. Pemenuhan kewajiban sebagai pembeli saham dari pemegang saham minoritas BRI Syariah ini bergantung pada izin yang diberikan dari regulator dan/atau badan pemerintah terkait yang diajukan oleh BRI.

Dalam rancangan penggabungan, para pemegang saham minoritas dari BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, yaitu PT.BNI Life Insurance dan PT.Mandiri Sekuritas tidak memiliki rencana untuk menjual saham yang dimilikinya dalam rangka proses penggabungan bank sebagai mana tercantum pada surat pernyataan dari PT.BNI Life Insurance tertanggal 12 November 2020 dan surat pernyataan dari PT.Mandiri Sekuritas tertanggal 7 Desember 2020.

Pelaksanaan merger bank Syariah merupakan langkah positif yang diambil untuk menciptakan institusi keuangan lokal yang lebih besar dan kuat di Indonesia. Pelaksanaan merger ini merupakan tahap tumbuh dan satu langkah positif yang berarti layanan yang lebih baik bagi nasabah, pekerjaan yang lebih baik bagi karyawan, nilai bank yang lebih baik bagi pemegang saham dan bank yang lebih kuat untuk pengembangan perbankan Indonesia yang berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan merger bank bertujuan membentuk sinergi yang kuat antara dua bank atau lebih sehingga muncul mega bank yang lebih kuat dengan aset yang lebih besar. Bank yang melakukan merger dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Melalui merger, bank menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Merger BSI telah mendapat persetujuan dari OJK dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 118.

⁴⁵ "Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara Pt Bank Brisyarlah Tbk., Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Bni Syariah", *Op.Cit.*, hlm. 3.

Nomor 4/KDK.03/2021 maka berlaku

- a. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah demi hukum kepada BRI Syariah, sebagai yang menerima penggabungan, dan
- b. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum.

Dengan merger tersebut membawa BSI menduduki peringkat ke-7 bank terbesar di Indonesia dengan kode saham BRIS dan masuk dalam indeks saham IDX BUMN20 per Februari 2021.

2. Dampak merger BSI sepanjang berjalan ini adalah positif mengingat tujuan dilakukannya merger adalah untuk menciptakan Bank Syariah Indonesia menjadi bank yang mampu menjawab setiap tantangan dan bersaing secara global. Ini tercermin dari terbentuknya BSI dalam pada tahun 2021 kemarin dimana pada tahun tersebut adalah masa pandemi covid-19 yang membuat seluruh lini kehidupan menjadi terganggu namun BSI mengibarkan bendera dan membawa kabar gembira. Merger BSI merupakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengingat perbankan syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah.

Dampak positif merger BSI juga dapat dilihat dari tidak dirugikannya beberapa pihak seperti nasabah karena lebih mempermudah dan lengkap dalam mengakses produk perbankan, karyawan dari ketiga bank yang melakukan merger tidak ada pemecatan sehingga tidak ada yang kehilangan pekerjaan, masyarakat dan UMKM juga turut merasakan dampak positif dari merger karena modal yang dimiliki bank lebih besar dan telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia. Salah satunya berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital. Juga melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan meluncurkan program literasi Ekonomi Syariah dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat umum, akademisi dan generasi muda Indonesia. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat Indonesia yang

baru mencapai 8% terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

B. Saran

1. Penulisan menyarankan dengan adanya Merger BSI dapat menjadi *role model* untuk perbankan yang lain sehingga menjadikan BSI sebagai dasar alasan merger di Indonesia mengingat BSI adalah merger dari bank syariah BUMN dan dapat juga menjadi wajah Perbankan Syariah secara global.
2. Pelaksanaan merger bank perlu memperhatikan perlindungan hukum para pihak tersebut wajib diberikan perlindungan terhadap kepentingannya apabila bank melakukan merger. Para pihak tersebut yaitu : kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat dan persaingan usaha yang sehat. Demikian pula merger yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Diharapkan penyelesaian dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan para pihak sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan berhasil menjadi perusahaan hasil merger yang kuat dan sehat serta dapat bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Merger*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2016. *dasar-dasar perbankan*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Manurung, Mandala. Rahardja, Prathama. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan pencucian uang, merger likuidasi, dan kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Dewi, Margaretha Seliana. Trihastuti, Adiati. 2016. *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri,Tbk*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume.1.
- Hakim, Dani Amran. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume : 9. No.3.
- Noegroho, Indriatmini. 2017. *Merger merupakan tantangan atau peluang bagi*

perekonomian Indonesia. Sekolah tinggi ilmu Ekonomi “Urip Sumoharjo” Surabaya. Volume II

Pratiwi, Madeyossy. 2008. *Merger Bank CIMB Niaga Dengan Bank Lippo Singel Presence Policy di Indonesia*. Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, Skripsi.

Sulton, Hasan. 2021. *Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 08.

Wiyono, Wiwin Muchtar. 2021. *Dampak Merger (3 Tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembang Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 2021.

Ulfa, Alif. 2021. *Dampak penggabungan Tiga Bank Syariah diIndonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Kudus, 7(02).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Sumber Lain :

<https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7alan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumh>.

<https://investor.id/finance/231324/bank-syariah-indonesia-fokus-kembangkan-umkm>.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/22/merger-bank-syariah-bumh/>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210127203901-78-599282/ojk->.

“<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/163122487266209-penguatan-perbankan-syariah-merger-atau-konsolidasi>.”

“<https://www.kominfo.go.id>”

“<https://www.bnisyariah.co.id/hlm>”

<https://www.bankBSI.co.id>.